



**PUTUSAN**

Nomor : 21/PID.SUS/2014/PT.PR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA**;  
Tempat lahir : Surabaya (Jatim);  
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 13 Agustus 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kecamatan Arsel Kabupaten Kotawaringin  
Barat Propinsi Kalimantan Tengah ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat Perintah penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 2 Desember 2013 ;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014;
- Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor :  
PDM-117/PKBUN/12.13 tanggal 16 Desember 2013 yang berbunyi  
sebagai berikut:

DAKWAAN

## Pertama

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Belakang sebuah Pondok yang ada di kebun yang terletak tidak jauh dari Stadion Sampuraga Baru Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Prop.Kalimantan Tengah atau di sekitar tempat itu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu KORBAN , umur 14 tahun (lahir pada tanggal 30 Agustus 1999) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 , sekitar jam 17.00 Wib, ketika Terdakwa mengajak saksi KORBAN , umur 14 tahun (lahir pada tanggal (30 Agustus 1999) yang selanjutnya di sebut korban berboncengan dengan sepeda motor milik Terdakwa menuju Stadion Sampuraga Baru Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Prop.Kalimantan Tengah , kemudian setelah sampai disebuah Pondok yang ada kebunnya di daerah tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengajak korban bersetubuh dengan mengatakan ,” yuk bersetubuh”, dan korban pun menyanggupinya, **sebelumnya Terdakwa juga ada menjanjikan akan bertanggung jawab jika korban hamil.** Kemudian Terdakwa membuka resleting celana dan membuka celana dalamnya dan korban membuka celana dalamnya, setelah itu Terdakwa duduk ditanah dengan posisi kaki lurus /selonjor dan kemudian korban dengan posisi jongkok diatas kakinya dengan posisi berhadapan kemudian korban membuka rok yang dipakainya selanjutnya korban memegang alat kemaluan (penis) Terdakwa yang saat itu sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeras/tegang dan kemudian langsung korban masukkan ke dalam lubang vagina miliknya kemudian korban menggerakkan tubuhnya naik turun hingga sekitar 2 menit kemudian alat kemaluan milik Terdakwa dicabut dan kemudian mengeluarkan sperma diluar vagina milik saksi (sperma jatuh ke tanah). Akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan selanjutnya korban KORBAN, dibawa ke RSUD SULTAN IMANUDDIN dan diperiksa oleh Dr.MUHTAR DWI EFFENDI Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : RS / U.13.11.98.I.1 yang dikeluarkan oleh RSUD SULTAN IMANUDDIN dengan hasil pemeriksaan :

## A. Hasil pemeriksaan Fisik :

- Keadaan umum : Cukup baik
- Kepala : dalam batas normal
- Dada : dalam batas normal
- PKORBANDara : dalam batas normal
- Perut : dalam batas normal
- Anggota gerak : tanda kekerasan fisik riwayat mengalami kejahatan pencurian dengan kekerasan (luka post operasi di telapak tangan kiri)
- Anus : dalam batas normal

## B. Hasil Pemeriksaan Genitalia:

- Labia Mayora : dalam batas normal
- Labia Minora : dalam batas normal
- Perineum : Laserasi kurang lebih satu centimeter arah jam enam
- Vulva : dalam batas normal, terdapat secret putih
- Hymen (Selaput Dara) : terdapat robekan pada jam sebelas dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter
- Liang Vagina : dalam batas normal

## C. Hasil Pemeriksaan Laboratorium:

- Pregnancy Test : Negatif
- Ditemukan sel epitel gepeng/LPK

## D. Kesimpulan:

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan terhadap korban, umur empat belas tahun didapatkan robekan pada perineum kurang lebih satu centimeter arah jam enam dan robekan hymen pada jam sebelas dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter.

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## Atau

### Kedua

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Belakang sebuah Pondok yang ada di kebun yang terletak tidak jauh dari Stadion Sampuraga Baru Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah atau di sekitar tempat itu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, telah bersetubuh dengan seorang wanita yaitu KORBAN, umur 14 tahun (lahir pada tanggal (30 Agustus 1999) di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut,:

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, sekitar jam 17.00 Wib, ketika Terdakwa mengajak saksi KORBAN, umur 14 tahun (lahir pada tanggal (30 Agustus 1999) yang selanjutnya di sebut korban berboncengan dengan sepeda motor milik Terdakwa menuju Stadion Sampuraga Baru Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, kemudian setelah sampai disebuah Pondok yang ada kebunnya di daerah tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengajak korban bersetubuh dengan mengatakan, " yuk bersetubuh", dan korban pun menyanggupinya, **sebelumnya Terdakwa juga ada menjanjikan akan bertanggung jawab jika korban hamil.** Kemudian Terdakwa membuka resleting celana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuka celana dalamnya dan korban membuka celana dalamnya, setelah itu Terdakwa duduk ditanah dengan posisi kaki lurus /selonjor dan kemudian korban dengan posisi jongkok diatas kakinya dengan posisi berhadapan kemudian korban membuka rok yang dipakainya selanjutnya korban memegang alat kemaluan (penis) Terdakwa yang saat itu sudah mengeras/tegang dan kemudian langsung korban masukkan ke dalam lubang vagina miliknya kemudian korban menggerakkan tubuhnya naik turun hingga sekitar 2 menit kemudian alat kemaluan milik Terdakwa dicabut dan kemudian mengeluarkan sperma diluar vagina milik saksi (sperma jatuh ke tanah). Bahwa diantara Terdakwa dan Korban tidak terikat tali perkawinan yang sah.

Akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan selanjutnya korban KORBAN, dibawa ke RSUD SULTAN IMANUDDIN dan diperiksa oleh Dr.MUHTAR DWI EFFENDI Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : RS / U.13.11.98.I.1 yang dikeluarkan oleh RSUD SULTAN IMANUDDIN dengan hasil pemeriksaan :

## A. Hasil pemeriksaan Fisik :

- Keadaan umum : Cukup baik
- Kepala : dalam batas normal
- Dada : dalam batas normal
- PKORBANDara : dalam batas normal
- Perut : dalam batas normal
- Anggota gerak : tanda kekerasan fisik riwayat mengalami kejahatan pencurian dengan kekerasan (luka post operasi di telapak tangan kiri)
- Anus : dalam batas normal

## B. Hasil Pemeriksaan Genitalia:

- Labia Mayora : dalam batas normal
- Labia Minora : dalam batas normal
- Perineum : Laserasi kurang lebih satu centimeter arah jam enam
- Vulva : dalam batas normal, terdapat secret putih

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hymen (Selaput Dara) : terdapat robekan pada jam sebelas dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter
- Liang Vagina : dalam batas normal

## C. Hasil Pemeriksaan Laboratorium:

- Pregnancy Test : Negatif
- Ditemukan sel epitel gepeng/LPK

## D. Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan terhadap korban, umur empat belas tahun didapatkan robekan pada perineum kurang lebih satu centimeter arah jam enam dan robekan hymen pada jam sebelas dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter.

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2014, No. Reg. Perkara : PDM-117/pkbun/12.13, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain “ sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan **dan** Denda sebesar sebesar Rp.60.000.000- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan **selama 85 (delapan puluh lima) hari kerja** dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (berdasarkan pasal 28 ayat (1),(2),(3) UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 ( satu) lembar baju sekolah pramuka warna coklat muda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar rok sekolah pramuka warna coklat tua.

c. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni : KORBAN KUMALASARI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah);

c. Turun resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 410/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DENGAN SEORANG PEREMPUAN YANG DIKETAHUI NYA BELUM BERUMUR 15 TAHUN**" ;

2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada Terdakwa dengan mengembalikan kepada orang tua ;

3. Memerintahkan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu) lembar baju sekolah pramuka warna coklat muda.
- 1 (satu) lembar rok sekolah pramuka warna coklat tua.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.

*Dikembalikan kepada saksi KORBAN Kumalasari Binti Suripto*

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

d. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 410/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun tanggal 22 Januari 2014 ;

e. Membaca akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Pebruari 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor : 410/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2014 ;

g. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 3 Pebruari 2014 Nomor : W16-U3/90/HK.01/II/2014 dan Nomor : W16-U3/91/HK.01/II/2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 4 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan yang pada pokoknya berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terbukti oleh karena itu meminta supaya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama. Dan menurut Jaksa Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut Jaksa Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim Tingkat Banding lebih mempertimbangkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama seluruh berkas dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 23 Januari 2014, Nomor : 410/Pid.Sus/2013 /P.Bun serta memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa adalah anak-anak, korbannya juga anak-anak, dan Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaannya dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertamanya didakwa dengan pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau dakwaan kedua pasal 287 ayat ( 1 ) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk memilih untuk membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa kedua pasal yang didakwakan tersebut memang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan yang korbannya sama-sama anak dibawah umur, tetapi dengan ancaman hukuman yang berbeda ;

Menimbang, bahwa pasal 287 ayat ( 1 ) KUHP adalah pasal generalis, sedangkan pasal 81 ayat ( 2 ) UU No. 23 Tahun 2002 adalah pasal spesialis, oleh karena itu berdasarkan asas “ lex specialis derogat lex generalis “ maka seharusnya pasal yang bersifat spesialis meniadakan pasal yang bersifat generalis.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat pertama hanya mempertimbangkan kepentingan Terdakwa yang masih anak-anak, tetapi disisi lain terhadap korbannya yang juga anak-anak tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sedangkan pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama adalah pasal dalam Undang-undang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan pertama ( Pasal 81 ayat ( 2 ) UU No.23 Tahun 2002 ) ;

Menimbang, bahwa pasal 81 ayat ( 2 ) UU No. 23 Tahun 2002 tersebut berbunyi sebagai berikut “*Setiap orang dengan sengaja melakukan*

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan paling singkat 3 ( tiga ) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah )”;*

Menimbang, bahwa pasal tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang “, adalah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah orang yang mengaku bernama TERDAKWA, yaitu orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang identitasnya dibenarkan oleh yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa apakah orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

### Ad.2. Unsur dengan sengaja.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja “ adalah unsur subyektif dari suatu delik pidana yang untuk membuktikannya harus dilihat dari sikap bathin atau niat dari sipelaku, dia harus mengetahui dan menghendaki akibat perbuatan yang dilakukannya ( willen en wetten ) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terdakwa menghendaki adanya persetubuhan dan juga mengetahui akibat adanya persetubuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan , bahwa Terdakwa mengajak saksi korban KORBAN jalan-jalan ke danau dekat stadion, karena gerimis kemudian mereka berteduh disebuah pondok, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “ ML yuk “ , “ ayo kita melakukan itu, mau nggak “ , dan dijawab oleh saksi korban “ iya mau “ , selanjutnya Terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan dengan cara pertama-tama Terdakwa mengeluarkan penisnya yang sudah tegang, dan saksi KORBAN membuka celana dalam yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa duduk ditengah dengan posisi kaki lurus dan saksi KORBAN jongkok dengan posisi mengangkang duduk diatas pangkuan Terdakwa dengan posisi saling berhadapan dan penis Terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi KORBAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur niat atau sengaja tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tipu muslihat “ adalah rangkaian kata atau perbuatan yang menyesatkan atau menipu sehingga seseorang menjadi terkecoh atas perbuatan tersebut, sedangkan “serangkaian kebohongan“ adalah perbuatan-perbuatan atau kata-kata yang tidak benar atau bohong, sedangkan “membujuk“ adalah mempengaruhi atau mengajak seseorang sehingga orang tersebut terpengaruh dan mau mengikuti atau menuruti kehendaknya ;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-3 tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila sudah terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur tersebut maka unsur ke-3 tersebut harus dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam unsur tersebut menurut pasal 1 angka ( 1 ) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2013, sekitar jam 17.00 Wib, Terdakwa mengajak saksi KORBAN untuk berboncengan dengan sepeda motor milik Terdakwa berjalan-jalan ke danau yang berada di dekat stadion baru desa Pasir Panjang, lalu mereka duduk-duduk dipinggir danau, selanjutnya karena gerimis mereka lalu berteduh di pondok , kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengajak bersetubuh saksi KORBAN, dengan mengatakan “ ML yuk. “ “ ayo kita melakukan itu, mau nggak “ , “ Iya mau “ jawab saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa kemudian mereka melakukan persetubuhan dengan cara sebagaimana diuraikan dalam unsur ke- 2 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mereka sudah melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 3 ( tiga ) kali, dan saksi korban tidak menolak karena Terdakwa berjanji kalau saksi KORBAN hamil akan bertanggung jawab dengan cara menikahi saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi KORBAN mengaku berpacaran, dan saksi KORBAN mau melakukan persetubuhan tersebut karena saksi mencintai terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi KORBAN ternyata masih berusia 14 ( empat belas ) tahun, yang termasuk usia anak menurut pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak seumur saksi KORBAN adalah orang belum bisa menyadari atau memahami arti perbuatan persetubuhan, namun karena diajak oleh Terdakwa dengan janji kalau hamil nanti akan dinikahi oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi sangat mencintai Terdakwa, maka saksi korban mengikuti kehendak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa disisi lain ternyata setelah Terdakwa menyetubuhi saksi korban, baik Terdakwa sendiri atau orang tua Terdakwa atau keluarganya tidak pernah menghubungi saksi korban atau orang tua saksi korban untuk diselesaikan secara baik-baik, atau paling tidak adanya permintaan maaf dari Terdakwa atau keluarganya terhadap saksi korban atau keluarganya, apalagi akan bertanggung jawab seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu menikahi saksi KORBAN, walaupun saksi tidak /belum hamil;

Menimbang, bahwa dalam kejadian yang terakhir Terdakwa semula hanya bermaksud mengajak saksi KORBAN untuk berjalan-jalan, tetapi ternyata Terdakwa mengajak saksi KORBAN untuk bersetubuh, hal ini bisa terjadi karena adanya niat dan tipu muslihat, kebohongan atau bujukan dari Terdakwa, sebab kalau tidak ada niat atau maksud Terdakwa untuk menipu, berbohong atau membujuk saksi korban, tentunya Terdakwa tidak akan mengajak saksi korban berada ditempat yang sepi ( gubuk ) dalam keadaan hujan gerimis yang tidak ada orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum yang terlampir dalam berkas perkara terbukti bahwa ada robekan pada perineum kurang lebih satu centimeter arah jam enam terdapat robekan pada hymen pada jam sebelas dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka menurut majelis unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur yang terdapat pada pasal 81 ayat ( 2 ) UU no. 23 Tahun 2002 , sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut, yang dihubungkan dengan fakta-fakta lain yang terbukti dalam persidangan dan barang bukti maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama tersebut ;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal dapat menghapus sifat kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara pidana dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Balai Pemasayakaran dalam laporan penelitiannya yang terlampir dalam berkas perkara a quo merekomendasikan supaya Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dengan pertimbangan antara lain Terdakwa masih muda/masih pelajar kelas 1 SMA 3 Pangkalan Bun dan lain-lain;

Menimbang, bahwa rekomendasi dari Balai Pemasayakaran tersebut tidak bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena pasal yang didakwakan dan dinyatakan terbukti tersebut menyebutkan bahwa pidana minimal dalam pasal 81 ayat ( 2 ) UU No. 23 Tahun 2002 tersebut adalah 3 ( tiga ) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah );

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana badan / pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban yang masih anak-anak kehilangan keperawanannya, yang akan membuat trauma sepanjang hidupnya;
- Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah mengadakan pertemuan untuk penyelesaian terbaik bagi kedua belah pihak;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih anak-anak dan masih berstatus pelajar;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tinggi tidak melakukan penahanan dalam perkara a quo, maka dalam amar putusan tidak perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 23 Januari 2013 No. 410/Pid.Sus/2013/P. Bun tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 23 Januari 2014, Nomor : 410/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun, yang dimintakan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) lembar baju sekolah pramuka warna coklat muda.
  - 1 (satu) lembar rok sekolah pramuka warna coklat tua.
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.

*Dikembalikan kepada saksi KORBAN*

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Kamis**, tanggal **24 April 2014** oleh kami **H. SUTADI WIDAYATO, SH., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. SURYAWATI, SH.** dan **JESAYAS TARIGAN, SH.,M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 06 Maret 2014, Nomor : 21/PenPid.Sus/2014/PT.PR., putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

**Hj. SURYAWATI, SH**

Hakim Ketua

**H. SUTADI WIDAYATO, SH., M.Hum**



**JESAYAS TARIGAN,**  
**SH.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

**I WAYAN WASTA, SH**

UNTUK TURUNAN RESMI :  
Pengadilan Tinggi Palangka Raya  
Panitera,

Drs. PHILIP, SH  
NIP. 195706261981031005